

Penundaan Perkawinan Di Bawah Umur Melalui Pemenuhan Hak Anak

Disinta Rohmatul 'Izzati

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

disintaizzati174@yahoo.com

Abstrak

Angka perkawinan di bawah umur yang masih tinggi, memicu pemerintah bergerak gesit berupaya menghambatnya. Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren) merupakan salah satu bentuk upaya serta perhatian Pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap isu-isu sosial salah satunya perkawinan di bawah umur. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan strategi pemenuhan hak anak dan manfaat yang didapatkan sebagai upaya menunda perkawinan di bawah umur yang ada di Program Sepeda Keren. Metode Penelitian yang digunakan yakni Yuridis Empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Penelitian berlokasi di Desa Manggis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Data diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini sebagai berikut pertama, strategi pemenuhan hak anak diantaranya melalui pembuatan forum anak, perlindungan komunitas melalui regulasi, melakukan pendampingan, menciptakan suasana yang ramah anak serta menghargai sesama anggota forum anak. Kedua, Adapun manfaat yang didapatkan yakni memberikan pemahaman terkait dampak negatif perkawinan di bawah umur, pemahaman bahwa perkawinan memerlukan kesiapan yang matang serta aktivitas anak yang dilakukan pada seusianya serta menumbuhkan semangat untuk menata masa depan dengan meraih cita-cita yang dimiliki. Selain itu, manfaat yang didapatkan yakni anak memiliki tempat dia bercerita berbagi masalah dengan lingkungan orang-orang positif.

Kata Kunci: Pemenuhan; Hak Anak; Perkawinan Di bawah Umur

Pendahuluan

Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya yang dapat disingkat menjadi Sepeda Keren merupakan salah satu program yang dibawah oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek. Program sepeda keren telah diluncurkan di Trenggalek Innovation Festival (TIF) pada tahun 2019.¹ Program ini diperkenalkan langsung oleh Novita Hardini, Ketua Tim PKK Kabupaten Trenggalek dan saat ini telah direplikasikan di 11 kecamatan. Program Sepeda Keren ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Trenggalek No. 1 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya dalam

¹ Tim IDN Times, Sepeda Keren, Inovasi Trenggalek untuk Wujudkan Pembangunan Inklusif, *IDN Times*, 21 november 2019, <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/dida-tenola/sepeda-keren-inovasi-trenggalek-untuk-wujudkan-pembangunan-inklusif/1>.

mendukung musyawarah perencanaan pembangunan. Dari peraturan ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Trenggalek mulai dari lingkungan desa kecamatan hingga lingkup Kabupaten Trenggalek melibatkan semua elemen masyarakat. Disamping itu, diadakannya program Sepeda Keren tentunya sebagai salah satu bentuk perhatian dan upaya pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menangani isu permasalahan sosial yang sedang terjadi salah satunya perkawinan dibawah umur. Kegiatan kegiatan yang dilakukan juga memiliki tendensi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan non formal dan tidak dipungut biaya. Pada Tahun 2020, Jumlah Dispensasi Perkawinan mengalami kenaikan hingga hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.

Tabel 1. Statistika Perkara Dispensasi Perkawinan PA Kab. Trenggalek

Jenis Perkara	Tahun					Jumlah
	2016	2017	2018	2019	2020	
Dispensasi Perkawinan	125	94	63	171	447	900

Sumber : Laporan Tahunan PA Kab. Trenggalek

Jumlah yang cukup besar tentunya harus segera diimbangi dengan upaya upaya yang signifikan dalam rangka untuk menekan peningkatan angka perkawinan dibawah umur. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji terkait pemenuhan hak anak serta manfaat yang didapatkan dalam rangka menunda perkawinan dibawah umur pada Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya.

Adapun kajian terdahulu berkaitan dengan penelitian ini diantaranya : Pertama, penelitian dilakukan oleh Agnesia Yuniar Nurul Jannah, Nikmatul Luthfia dan Junari pada tahun 2020 berjudul pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek.² Kesamaan yakni membahas mengenai perkawinan di bawah umur di kabupaten trenggalek. Perbedaannya yakni rasionalitas alasan memilih menikah di usia dini diakitkan dengan teori James Coleman sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji upaya untuk mengurangi perkawinan di bawah umur melalui pemenuhan hak anak. Kedua, Penelitian Ade Milladatussa'diyah dan Susilawati pada tahun 2019 yang berjudul Upaya menurunkan tingkat perkawinan dibawah umur terhadap hak pendidikan formal anak.³ Kesamaannya yakni membahas mengenai upaya menurunkan perkawinan dibawah umur. Perbedaannya yakni fokus penelitian membahas upaya menurunkan perkawinan melalui pendidikan, sedangkan dalam penelitian penulis mencakup lebih luas tentang hak pemenuhan hak anak tidak hanya mencakup tentang pemenuhan melalui pendidikan. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Gabrilla Christy Mumek pada tahun 2020 yang berjudul perlindungan dan upaya hukum dalam menekan maraknya perkawinan anak di Indonesia. Persamaan membahas mengenai upaya untuk mengatasi maraknya perkawinan di Indonesia.⁴ Perbedaannya yakni fokus penelitian mengkaji Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai bentuk upaya hukum menekan maraknya perkawinan dibawah umur. Sedangkan penelitian penulis yakni mengkaji pemenuhan hak anak yang juga disesuaikan dengan Peraturan Perundang – undang yang berkaitan sebagai upaya mengatasi

² Agnesia Yuniar Nahrul Jannah dkk dkk, “Pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek Jurnal Ilmiah Politik”, *Kebijakan dan Sosial (Publicio)*, Vol 2, No.2, Juli (2020),11, <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/public/article/view/603>

³ Ade Millatussa'diyah dan Susilawati, “Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Di bawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Formal Anak”, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2019,h. 1

⁴ Gabrilla Christy Mumek, “Perlindungan dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia”, *Lex Et Societatis* Vol. VIII, No. 1, Jan-Mar 2020, h.1

permasalahan perkawinan di bawah umur. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bobby Marfiansyah Maduwu pada tahun 2020 yang berjudul Pemenuhan hak anak player mobile legends ditinjau dari Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara).⁵ Persamaan yakni mengenai fokus terhadap pemenuhan hak anak palyer mobile legend ditinjau UU No. 23 Tahun 2002, sedangkan untuk penelitian penulis mengkaji terkait pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk menunda perkawinan dibawah umur tidak hanya ditinjau berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 saja melainkan beberapa peraturan lain salah satunya KLA.

Tujuan penelitian ini untuk menguraikan startegi pemenuhan hak anak serta manfaat yang didapatkan dalam upaya menunda perkawinan dibawah umur yang ada di Progam Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Desa Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Sangat besar harapan dari penulis dari penelitian ini dapat bermanfaat tentunya dalam upaya menekan angka perkawinan dibawah umur yang masih tinggi, selain itu hasil penelitian dapat menjadi referensi dan inovasi program direplikasikan untuk daerah lain.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis empiris dengan pendekatan menggunakan deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian ini terletak di Desa Manggis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Pemilihan lokasi tersebut tentunya melalui pertimbangan kemajuan program serta output yang sudah didapatkan. Sumber data diperoleh dari teknik wawancara dengan informan yang berjumlah 5 orang. Metode pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan informan berdasarkan kesesuaian dengan topik pembahasan serta pengalaman di dalam Program Sepeda Keren. Selain wawancara data juga diperoleh dari teknik dokumentasi. Selanjutnya tahap pengolahan data yakni editing, pengorganisasian data, verifikasi, analisa dan kesimpulan.

Pemenuhan Hak Anak di Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren) sebagai upaya menunda Angka Perkawinan Di Bawah Umur

Definisi anak dijelaskan dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶ Indonesia telah memutuskan unuk meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan KePres No. 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990.⁷ Maka ini memberikan makna bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi urgensi pemenuhan serta perlindungan anak sebagai aset masa depan bangsa.

Pengadaan pemenuhan hak anak di Indonesia berpedoman pada Pancasila, Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak. Hak anak termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia yang tentunya harus dipenuhi, dijamin dan dilindungi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara.⁸ Maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam hal ini

⁵ Bobby Marfiansyah, Pemenuhan hak anak player mobile legends ditinjau dari Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara), (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25063/3/17210090.pdf>, h.1

⁶ Pasal 1, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷ Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak (Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum)*, (Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), 10

⁸ Permen PPPA No. 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak pasal 1

Dinas Sosial Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya untuk melakukan pemenuhan hak anak yakni melalui Program Sekolah, Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren). Penulis akan menguraikan bagaimana strategi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya.

Strategi pemenuhan hak anak yang dilakukan seperti dijelaskan oleh Bu Tina, sebagai berikut:

“ Terkait strategi pemenuhan hak anak yang dilakukan yakni mewujudkan Desa Ramah Anak. Untuk pedomannya sudah ada dari KEMENPPPA ”

Seperti disampaikan oleh Bu Tina, Bahwa salah satu bentuk pemenuhan hak anak dari Sepeda Keren yakni terwujudnya Desa Ramah Anak. Desa Ramah Anak yakni Desa yang mengintegrasikan perspektif hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pembinaan, pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.⁹ Perwujudan Desa Ramah Anak ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memaksimalkan pemenuhan hak serta perlindungan anak.

Bu Tina memberikan penjelasan terkait strategi pemenuhan hak anak di Sepeda keren, sebagai berikut¹⁰:

“ Kita buat wadah yaitu forum anak desa dengan tujuan agar anak dari berbagai kalangan komunitas atau organisasi itu dapat berkumpul. Mereka dapat bertukar pikiran berkolaborasi termasuk juga anak yang tidak ikut dalam sebuah organisasi dapat bergabung di forum anak ini. Selanjutnya juga melakukan advokasi ke desa agar anak – anak ini dapat ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa. akhirnya juga pemerintah desa mengeluarkan SK dan Perdes, dengan ini kan akhirnya anak mendapat perlindungan secara hukum jadi mereka tertulis. Dan memberikan ruang anak untuk senang – senang, mencari sebenarnya apa yang mereka suka hal apa yang mereka, termasuk juga didalamnya berkreasi terhadap bakat mereka setidaknya kami menjembatani mereka agar memiliki pandangan terhadap masa depannya, selama itu positif akan terus disupport selain itu kita juga melakukan mensosialisasikan parenting ke orang tua, sehingga upaya pemenuhan hak anak ini akan menjadi lebih mengena karena ada kerjasama dari kami dan orang tua. Orang tua sendiri memahami bagaimana pola mengasuh dan medidik anak dengan baik ”

Selanjutnya Bu Rohdatin berpendapat terkait Strategi pemenuhan hak anak sebagai berikut¹¹ :

“ Kalau untuk forum anak nah mereka kan sudah di SK kan sendiri dengan pembina dari Karang Taruna, Refi itu. Nah mereka juga membuat rtl sendiri. Nah jadi terserah, kegiatan apa yang ingin dilakukan. Sebagai kader tentunya kami selalu mendampingi, namanya juga masih anak – anak, istilahnya kalau sama ibunya tidak digembleng, mereka kadang juga tidak mau jalan. Nah kalau saat acara – acara di desa, mereka juga selalu diajak termasuk ya untuk bantu bantu dan sebagainya ”

Refi adiksa berpendapat lain terkait strateginya untuk pemenuhan hak anak sebagai berikut :

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, (t.tp : t.p.,t.t), 1

¹⁰ Tini Sulistyowati Ningsawancaraih, Wawancara, (Panggul, 24 Maret 2022)

¹¹ Rohdatin, Wawancara (Panggul, 25 maret 2022)

“ Karena umur kami juga tidak beda jauh ya yang mungkin lebih ke santai aja, bagaimana senyaman pada usia mereka yang kebanyakan sudah SMA seperti bincang – bincang ngopi kita bertukar pendapat. Sehingga obrolan yang dikemas dengan santai, mereka juga akhirnya tidak canggung untuk bercerita apa yang menjadi keresahan atau hal hal yang mereka senang. Lebih ke kayak curhat. Tapi untuk kegiatan kegiatan di desa, saya selalu mendampingi. Selalu saya upayakan untuk menjalin komunikasi baik dengan Pemerintah Desa agar kegiatan di Forum anak dapat terus berjalan dan mendapat persetujuan dari desa ”¹²

Selanjutnya Agil menambahkan terkait strategi pemenuhan hak anak yang diterapkan di Forum anak yakni :

“ Beliau – beliau mulai mentor kader dan pembina telah memberikan sarana dan fasilitas yang sekiranya akan diperlukan oleh kami, menampung aspirasi, pendapat dan ide kegiatan dari anak serta melakukan pembimbingan Selanjutnya dari kami sendiri juga memanfaatkan apa yang diberi kepada kami dengan membangun kerjasama dan keaktifan kami di forum anak agar berjalan sebagaimana fungsinya yakni dapat mewadahi aspirasi teman teman dari golongan anak. Tentunya kami juga akan menghargai hak dan kepentingan teman – teman, karena sebenarnya memang kita ada yang ikut organisasi lain begitu. ”¹³

Dari hasil wawancara diatas, strategi pemenuhan hak anak yang diterapkan dari para informan berbeda beda yang dapat dirincikan, antara lain : pertama, membuat wadah untuk mengumpulkan semua anak yang mana dengan tujuan agar dapat bertukar informasi, wawasan dan pengalaman. Dan untuk anak yang belum pernah ikut organisasi, dia dapat belajar bagaimana bersosialisasi dan berorganisasi dengan yang lain. Kedua, melakukan advokasi kepada aparatur desa untuk selanjutnya dibuatkan sebuah peraturan berupa Perdes Desa Layak Anak dan SK Forum anak, Sehingga anak dilindungi secara hukum. Ketiga, memberikan ruang kepada anak untuk mengeksplor terhadap hal hal yang disukai. Keempat, mendampingi dan mendorong agar terus semangat untuk berkereasi di forum anak. Kelima, mengajak anak – anak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan yang ada di desa. Keenam, menghadirkan suasana yang nyaman santai sesuai dengan usia mereka di sebuah organisasi. Ketujuh, sebagai anak dalam satu forum tentunya harus menanamkan sikap menghormati dan menghargai yang lain.

Sepeda Keren merupakan program yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Hak hak anak yang harus dipenuhi dalam kegiatan pembelajaran yakni diatur UU No. 23 Tahun 2002 bahwa anak berhak mendapat pendidikan dan pengajaran dalam rangka sebagai pengembangan kepribadian dan kecerdasan sesuai bakat dan minat yang dimiliki, selanjutnya untuk anak yang memiliki keterbatasan berhak mendapat pendidikan khusus (pasal 9). Selanjutnya anak berhak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari dan memberikan informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatuhan (pasal 10). Dan anak berhak untuk beristirahat serta memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebayanya, bermain dan berkereasi sesuai dengan minat bakat serta tingkat kecerdasan dalam pengembangan diri (pasal 11). Pola pemenuhan hak anak di Sepeda Keren telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 diantaranya yang mana

¹² Refi Adiaksa, *Wawancara* (Pangul, 25 maret 2022)

memberikan anak keleluasaan untuk mengeksplor kemampuan mereka serta memberikan ruang untuk berpendapat dan menyuarakan aspirasi mereka.

Dalam model pembelajaran dan pendidikan, Sepeda Keren menggunakan mode ToT (Training Of Trainer). Sepeda Keren ini memang program Pendidikan dan Pelatihan yang memang diperuntukkan untuk mempersiapkan para mentor dan kader yang siap melanjutkan materi ke orang lain dalam hal ini komunitas kelompok rentan. Berkaitan dengan kelompok anak, Para kader dan mentor Sepeda Keren untuk wilayah Panggul telah membentuk sebuah forum anak. Berkaitan dengan forum anak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni tidak boleh memaksa anak untuk ikut bergabung. Selain itu, menempatkan mereka dalam posisi peran sesuai kapasitas mereka. Hal ini diatur dalam Permen PPPA No. 19 Tahun 2019 pasal 20 ayat (2) yakni Peran Forum Anak sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kesadaran diri dan tanpa paksaan dengan mempertimbangkan karakteristik, kematangan, kapasitas, dan prinsip keselamatan bagi Anak.¹⁴ Sehingga dalam melakukan kegiatan yang berkaitan anak tetap harus memperhatikan kapasitas dan keselamatan anak, dan tanpa paksaan. Dalam kegiatan apapun atau dalam struktur organisasi tetap harus memperhatikan kematangan berpikir dan proporsi mereka sebagai anak. Kapasitas anak berdasarkan tingkat usia, sebagai berikut : (1) *Infant and Preschool* (< 6 tahun) yakni Bayi dan anak prasekolah yang usianya kurang dari enam tahun masih membutuhkan perawatan dan pendampingan dari orangtua, kesehatan, pengembangan psiko-sosial dan kognitif, perlindungan sehingga cakap untuk melakukan partisipasi. (2) *Primary/Elementary Levels* (6-12 tahun) Anak pada usia ini juga masih membutuhkan bimbingan dan pendampingan dari orangtua, kesehatannya, pengembangan keterampilan psiko-sosial dan kognitif perlindungan. (3) *Adolescence* (12 – 18 tahun) Anak – anak pada usia ini juga masih membutuhkan bimbingan orang tua, sudah mulai menjadi model peran orang dewasa, memiliki keterampilan untuk produktif, kesadaran reproduksi, berpartisipasi sosial dan politik (rumah, sekolah, masyarakat dan lingkup lingkungan yang lebih besar).¹⁵ Maka usia anak yang diperkirakan sudah cakap untuk melakukan partisipasi yakni di masa *Adolescence* atau dikisaran antara umur 12 -18 tahun. Dalam preketuan anggota forum anak, para kader juga memperhatikan terkait usia anak. Seperti yang disampaikan oleh Refi Adiaksa bahwa anak-anak yang tergabung dalam forum anak tersebut mayoritas anak yang menempuh Sekolah Menengah Atas.

Sepeda Keren juga terus berinovasi dalam rangka untuk memaksimalkan pemenuhan hak anak. Bu Tina menjelaskan terkait cita-cita yang dimiliki oleh Sepeda Keren¹⁶ :

“ Sepeda Keren itu memiliki cita-cita dapat mewujudkan untuk perempuan Desa Ramah Perempuan, untuk golongan anak ya Desa Ramah Anak, Untuk golongan disabilitas, Desa Ramah Disabilitas, dan kelompok rentan terdapat Bina Keluarga Migran, Ada Desa Ramah lingkungan, Desa Bersih Narkoba, Desa Tuntas Aminduk, Klinik Sosial Desa, Desa Sadar Hukum, Desa Literasi, Desa Wisata, Kampung KB. Namun mewujudkan ini semua pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar.”

Selanjutnya Bu Tini menjelaskan terkait keinginan beliau yang ingin diwujudkan :¹⁷

“ Saya ingin membangun sebuah Wahana Edukasi Ramah Anak. Yang mana itu memperkenalkan budaya yang ada di Panggul seperti batik Panggul, makanan dan

¹⁴ Permen PPPA No. 19 Tahun 2019 Pasal 20

¹⁵ Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak (Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum)*, 45-46

¹⁶ Christina Ambarwati, *Wawancara* (Treggalek, 05 april 2022)

¹⁷ Tini Sulistyowati Ningih, *Wawancara*, (Panggul, 24 Maret 2022)

sebagainya. Jadi wahana digunakan untuk anak-anak belajar dan tahu dengan daerahnya sendiri”

Gambaran rencana ke depan ini tidak lain merupakan upaya yang terus dimaksimalkan dari para *stakeholder* dari Sepeda Keren agar output dapat dicapai dengan baik. Wahana edukasi ramah anak seperti yang dijelaskan oleh Bu Tini merupakan gagasan yang bagus. Ide mendirikan sebuah wahana yang mana dapat menjadi tempat belajar dan bermain, tentunya akan mendatangkan banyak pengaruh positif. Pengetahuan yang disampaikan dengan santai akan mudah dipahami oleh anak. Dari pembangunan wahana ini menjadi upaya dari Sepeda Keren untuk menciptakan Lingkungan Ramah Anak. Lingkungan Ramah Anak sendiri memiliki pengertian yakni Lingkungan yang aman serta nyaman untuk mendukung tumbuh kembang anak dan tidak beresiko terhadap anak.¹⁸ Sehingga dalam hal ini tidak hanya sekedar sarana dan prasarana, namun juga menyangkut orang – orang yang ada disekitar anak. Sehingga petugas/ stakeholder/ fasilitator harus memberikan penampilan sikap ramah kepada anak. Sikap/ perilaku yang ditunjukkan kepada anak memberikan dukungan positif seperti memberi penghargaan dan meninggikan martabat anak. Sikap ini telah ditunjukkan para mentor dan kader Sepeda Keren dalam membimbing serta merangkul forum anak. Mereka bersifat terbuka dan memberikan kebebasan kepada anak untuk berkreasi serta mendukung segala bentuk kegiatan positif yang akan dilakukan.

Trenggalek kembali dinobatkan menjadi kabupaten layak anak. Adapun penghargaan yang diterima Kabupaten Trenggalek yakni Nindya.¹⁹ Apresiasi yang diberikan semakin memicu semangat pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk terus berinovasi dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak. Ada 5 Klaster dalam Indikator KLA yakni : (1) Hak Sipil dan Kebebasan, (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, (3) Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan, (5) Perlindungan Khusus. Dalam pelaksanaannya, jika dirincikan adapun implementasi indikator KLA pada Program Sepeda Keren melalui forum anak yang dibentuk oleh para kader dan mentor, sebagai berikut : (1) Pada Hak Sipil dan Kebebasan yakni penuntasan data Administrasi Kependudukan serta Pemetaan desa layak anak yang dilakukan oleh para kader dan mentor serta dibantu oleh forum anak. (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif yakni Sosialisasi terkait Perkawinan Dini dan Sosialisasi *parenting* yang diberikan kepada orang tua. (3) Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar yakni mengajak anak dalam kegiatan posyandu remaja. (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan yakni beberapa kegiatan yang dilakukan di forum anak mulai dari pelatihan, sosialisasi dan kegiatan kegiatan yang lain seperti pengembangan skill, penanaman tanaman toga. (5) Perlindungan Khusus yakni dalam pembentukan forum anak sudah dilindungi sebuah regulasi dan dibuatkan SK.

Adapun dalam menjalankan kegiatannya, ada beberapa pihak yang diajak bekerja sama untuk memaksimalkan kegiatan – kegiatan yang dilakukan, seperti yang disampaikan oleh Bu Tina :²⁰

“ Yang diajak kerjasama yakni Pemerintah dan Non Pemerintah “

¹⁸ Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak (Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum)*, 40

¹⁹ Nanang Masyhari, Trenggalek Kembali Dinobatkan Menjadi Kabupaten Layak Anak, 29 juli 2021 dikases pada tanggal 13 april 2022, <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/trenggalek-kembali-dinobatkan-menjadi-kabupaten-layak-anak/>

²⁰ Christina Ambarwati S, *Wawancara*

Bu Tini menambahkan terkait pihak yang diajak kerjasama dalam kegiatan kegiatan yang ada di Sepeda keren, diantaranya:²¹

“ Terkait pihak – pihak yang diajak kerjasama, jadi setiap sosialisasi atau pelatihan kita datangkan memang dari lembaga yang sesuai dengan isu tersebut. Misal ini saya akan mengadakan sosialisasi bijak dalam bersosial media nah itu saya ya meminta bantuan dari Kominfo, Kemarin untuk ada latihan mitigasi bencana kemarin ya bersama Tagana.Depag, BKKBN dan kemudian juga dari Komindag.

Selanjutnya Bu Rohdatin juga menjelaskan hal yang sama, diantara pihak pihak yang diajak kerjasama yakni :²²

“ Kemarin itu juga bekerja sama dengan tagana yang untuk latihan mitigasi bencana kemudian juga ada japri wee, itu untuk pelatihan perempuan mandiri ”

Selanjutnya Refi Adiaksa menambahkan adanya kerjasama juga dengan Tenaga kesehatan yakni dari Puskesmas Panggul.²³ Seperti dijelaskan oleh Bu Tina dalam wawancara bersama peneliti bahwa adapun pihak pihak yang diajak kerjasama itu ada dari pemerintah dan ada yang di luar pemerintahan. Hal ini dijelaskan juga di dalam petunjuk teknis Sepeda Keren diantaranya Pihak – pihak yang dilibatkan yakni Pemerintah Kabupaten Trenggalek beserta dinas terkait dan unit pelayanan, Aparatur Kecamatan, Pemerintah Desa, lembaga Kemasyarakatan Desa, LSM/OMS/Organisasi Struktural, media dan perguruan tinggi.²⁴ Adapun dinas – dinas terkait yang dilibatkan yakni Kominfo, Tagana, Komindag, BKKBN, Depag, Tenaga Kesehatan dan ada juga Japri WEE Trenggalek. Seperti yang disampaikan Bu Tini, bentuk melibatkan dinas dinas terkait isu yang akan disampaikan. Sehingga penyampaian materi atau pelatihan akan lebih efisien dan diharapkan memberikan dampak positif yang besar bagi pengembangan sumber daya manusia khususnya dari kelompok anak.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dari terlaksananya program Sepeda Keren. Seperti yang disampaikan oleh Bu Tina:²⁵

“ Beberapa kendala yang kami hadapi diantaranya terkait komitmen para stakeholder, beberapa mentor mengundurkan diri, anggaran yang kurang memadai, kemudian jejaring layanan untuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya belum support. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala kendala tersebut terus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang urgensi Sepeda Keren serta memberi wawasan terkait praktek baiknya, melakukan advokasi dan komunikasi, melakukan intervensi regulasi yang mengatur pemanfaatan APBDDes, melakukan evaluasi dengan UPD Terakit atas pelaksanaan.”

Adapun faktor penghambat yang disampaikan Bu Tini sebagai berikut:²⁶

“Kendala yang dihadapi diantaranya etos kerja Tim yang masih kurang, Sepeda Keren ini kan fokusnya kan banyak ke perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan, Sehingga memang untuk progressnya sendiri tidak bisa berjalan begitu cepat, kemudian terkait anggaran yang diberikan untuk Sepeda Keren, sehingga banyak kegiatan yang menumpuk di akhir tahun dan kemudian Situasi dan kondisi dari masyarakat yang belum paham terhadap urgensi Sepeda Keren, baik dari anak itu mereka kurang berminat ikut organisasi, dan mereka memilih asyik dirumah

²¹ Tini Sulistyowati Ningih, Wawancara

²² Rohdatin, Wawancara

²³ Refi Adiaksa, Wawancara

²⁴ Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan, *Petunjuk Teknis Sepeda Keren*, 19

²⁵ Christina Ambarwati, Wawancara

²⁶ Tini Sulistyowati Ningih, Wawancara

bermain gadget kemudian juga orang tua yang kurang support terhadap anaknya. untuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala kendala tersebut melakukan komunikasi dengan para kader,terkait anggaran itu terus melakukan advokasi ke Pemerintah Desa dan tentunya terus gencar melakukan sosialisasi wawasan mengenai perempuan melalui acara ibu ibu seperti jamaah yasin”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bu Rohdatin terkait Kendala yang dihadapi, sebagai berikut :²⁷

“Kendala yang kami hadapi yakni terkait anggaran,Pemerintah Desa itu kurang support,namun sekarang Pemerintah Desa Manggis sudah mulai paham, anggaran nya yang diberikan untuk kami juga sudah naik. Selanjutnya terkait minat masyarakat yang mah kurang dan untuk anak sendiri, ya karena mereka masih sekolah, mereka sibuk sendiri dengan sekolahnya belum lagi yang ikut organisasi disekolah, setiap acara elalu kami ajak dan untuk sosialisai kita masuk di perkumpulan ibu ibu seprti jamaah yasin”

Selanjutnya, Refi Adiaksa juga menyampaikan terkait kendala – kendala yang dihadapi, yakni :

“Kekurangan SDM Kader Sepeda Keren,beberapa anggota memiliki kesibukan yang lain, apalagi kebanyakan forum anak ini anggotanya anak SMP – SMA,jadi mereka juga disibukkan dengan sekolahnya, kemudian juga terkait anggaran sehingga ya saat akan mengadakan kegiatan kita iuran anggota”

Dari hasil wawancara yang didapatkan, terkait faktor penghambat yang dihadapi diantaranya : Pertama, Anggaran dana yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan harus dijadwal ulang dan seringnya akan menumpuk di akhir tahun. Kedua, komitmen dari para *stakeholder*, sehingga juga berdampak pada etos kerja tim para *stakeholder* hingga berkurangnya SDM.. Ketiga, kondisi masyarakat yang belum memahami terkait urgensi Sepeda Keren baik dari orang tua maupun dari anak. Keempat, Jejaring layanan terhadap kelompok rentan yang belum memadai. Dari beberapa faktor penghambat, Anggaran masih menjadi kendala utama dalam menjalankan program Sepeda Keren. Untuk mengatasi permasalahan anggaran, upaya yang dilakukan diantaranya melakukan advokasi ke Pemerintah Desa dan juga intervensi regulasi terkait pemanfaatan APBDDes selain itu hal lain yang dilakukan agar kegiatan tetap berjalan dan tidak menumpuk yakni melakukan iuran anggota untuk menalangi dana kegiatan. Kondisi masyarakat yang belum paham terkait urgensi Sepeda Keren dalam menjembatani permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh kelompok rentan juga menjadi penghambat dari terlaksananya program Sepeda Keren. Para kader dan mentor gencar terus melakukan Soisalisasi serta penyampaian materi kepada masyarakat dengan masuk ke kelompok kelompok atau perkumpulan seperti jamaah yasinan. Selanjutnya upaya yang dilakukan yakni menjaga komunikasi dengan para *stakeholder* dan juga melakukan evaluasi setiap akhir pelaksanaan dengan OPD terkait.

Tabel 2. Strategi Pemenuhan Hak

No	Nama Informan	Strategi Pemenuhan Hak Anak
1.	Christina Ambarwati S.sos	Mewujudkan Desa Ramah Anak
2.	Tini Sulistyowati Ningsih	Membuat wadah untuk semua anak di Desa dan dibuatkan sebuah SK, Memberi anak ruang untuk

²⁷ Rohdatin, Wawancara

mengeksplor kemampuan atau keinginan yang dimiliki, Memberikan sosialisasi parenting ke orang tua.

3.	Rohdatin	Melakukan pendampingan, Mengikutsertakan anak dalam berbagai kegiatan acara.
4.	Refi Adiaksa	Memberikan suasana yang santai dan nyaman di sebuah organisasi, berupaya agar dapat menjadi teman bagi anggota forum anak, melakukan pendampingan.
5.	Agil Nur Arifianto	Para mentor dan kader bersifat terbuka dan support terhadap kegitan elain itu juga secara pribadi karena dapat menajadi seperti konselor untuk anak, menghargai anggota forum anak satu sama lain.

Dari pemaparan data diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Sepeda Keren dalam rangka pemenuhan hak anak, sebagai berikut : Membuatkan sebuah wadah yang dapat menmapung semua anak di desa, Memberikan kebebasan untuk belajar dan bermain, Memberi kan ruang serta mensupport kemampuan dan keinginan yang dimiliki , Melakukan pendampingan, Memberikan suasana yang santai serta ramah anak dalam sebuah forum maupun dalam setiap kegiatan. Kegiatan pemenuhan hak anak tidak hanya dipenuhi oleh para mentor, kader serta pembina, namun juga diantara anggota forum anak sendiri yakni dengan belajar menghargai anggota forum anak satu sama lain. Tidak hanya berfokus pada anak, para kader dan mentor juga melakukan pendekatan kepada para orang tua, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi parenting. Pengembangan inovasi terkait pemenuhan hak anak yang akan dilakukan yakni membangun sebuah wahana edukasi yang ramah anak. serta mewujudkan cita cita membentuk Desa Ramah Anak. Pihak pihak yang diajak kerjasama diantaranya Pemerintah Kabupaten Trenggalek beserta dinas terkait dan unit layanan, Aparatur Kecamatan, Pemerintah Desa, lembaga Kemasyarakatan Desa, LSM/OMS/Organisasi Struktural, media dan perguruan tinggi. Beberapa faktor penghambat yang terjadi diantaranya meliputi anggaran yang belum memadai, kekurangan SDM, situasi kondisi masyarakat yang belum memahami terkait urgensi Sepeda Keren dan Forum anak serta Jejaring pelayanan terhadap kelompok rentan yang belum memadai. Beberapa hambatan yang terjadi juga diupayakan untuk diatasi seperti mulai dari melakukan advokasi yang tiada henti kepada para pemerintah dan sosialisasi kepada masyarakat hingga inisiatif iuran dana untuk menalangi pengeluaran untuk kegiatan. Adapun keseluruhan kegiatan serta strategi pemenuhan hak anak yang ada di Sepeda Keren dan forum anak telah sesuai seperti yang tertuang dalam Undang – Undang No.23 Tentang perlindungan anak, Undang – Undang, Permen PPPA No. 19 Tahun 2019 serta memperhatikan Indikator Kabupaten Layak Anak.

Manfaat yang didapatkan dari bergabung Sekolah Anak Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Upaya Menunda Perkawinan Di Bawah Umur

Diantara manfaat yang didapatkan dari bergabung Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren) dalam upaya menunda perkawinan di bawah umur, seperti dijelaskan oleh Bu Tina, sebagai berikut²⁸ :

“ Dari penyelenggaraan sepeda keren ini dapat melahirkan 500 orang fasilitator Sepeda keren, yang mana untuk 20% dari keseluruhan fasilitator dapat aktif dan konsisten melakukan pengorganisasian dan advokasi. Dari para fasilitator ini diharapkan mampu membawa perubahan keterlibatan kelompok rentan dalam pembangunan di desa yakni Meningkatnya keterlibatan kelompok rentan dalam Musdes, Musrenbang, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kecamatan. Pelatihan pelatihan yang diberikan oleh Sepeda Keren tentunya juga memberikan wawasan mengenai perkawinan di bawah umur, tentunya besar harapan kami baik dari kelompok anak maupun para orang tua memahami bahwa perkawinan di usia dini itu harus dihindari”

Selanjutnya, Bu Tini menguraikan manfaat dari bergabung Sepeda Keren sebagai berikut:²⁹

“Terkait anak, Anak akan terbantu untuk lebih aktif, kreatif serta berani karena ada yang mengayomi serta melindungi dari Pemerintah Desa sendiri mengeluarkan Perdes terakit Desa Layak Anak dan SK Forum Anak. Ketika anak disibukkan dengan berbagai kegiatan dan apalagi diberi ruang untuk berkreasi, maka mereka akan memahami bahwa proporsi mereka saat itu ya sebagai anak ya bermain ya belajar maka akhirnya mereka tidak ada keinginan bahkan lupa atau malah tidak mengenal terkait hal hal yang berdampak negatif contohnya narkoba atau mereka berpikiran menikah di usia belia”

Selanjutnya Bu Rohdatin juga menjelaskan terkait manfaat yang didapatkan dari Sepeda keren dalam upaya menunda perkawinan di bawah umur:³⁰

”Setelah mengikuti pelatihan dan Sosialisasi berkaitan anak salah satunya tentang perkawinan di bawah umur, kita menjadi paham mengenai bahwa perkawinan di bawah umur itu memiliki dampak negatif yang mana memiliki dampak tidak hanya pada ekonomi juga pada kesehatan. Selanjutnya juga dengan kegiatan parenting kita menjadi tahu bagaimana cara mendidik anak yang baik, tentunya kami sangat berharap pada orang tua tidak menyarankan untuk melakukan perkawinan dibawah umur dan dari kegiatan parenting dapat membangun kedekatan antara orang tua dengan anak.”

Refi Adiaksa menambahkan manfaat yang didapatkan dari bergabung dengan forum anak antara lain:³¹

“Melatih berorganisasi, menambah banyak relasi, menambah pengalaman dan wawasan. Termasuk juga mereka dapat memiliki tempat untuk bercerita serta mencari solusi terkait masalah yang dihadapi. Di umur usia SMP SMA, yang mana usia masa mencari jati diri, jadi setiap masalah yang dimiliki baik dalam hal pendidikan, pertemanan atau dunia remaja lain, dapat dicari solusi, sehingga dapat menghindarkan mereka dalam terjerumus ke pergaulan bebas. Sosialisasi tentang perkawinan di bawah umur memberikan pengetahuan untuk mereka agar menjauhi perkawinan di bawah umur.”

²⁸ Christina Ambarwati, Wawancara (Trenggalek, 05 april 2022)

²⁹ Tini Sulistyowati Ningsih, Wawancara

³⁰ Rohdatin, Wawancara

³¹ Refi Adiaksa, Wawancara

Kemudian Agil juga memiliki pendapat terkait manfaat yang didapatkan dari ikut forum anak:³²

“Memiliki banyak teman, banyak pengalaman dalam kegiatan bersosialisasi di desa ataupun di tempat lain dan mempunyai pengetahuan yang lebih tentang anak salah satunya berkaitan dengan perkawinan dibawah umur. Selain itu kami semakin semakin semangat untuk mengeksplor diri untuk mencapai cita cita yang kita inginkan.inilah yang menyebabkan saya tidak ingin menikah di usia saya yang masih anak anak. Termasuk juga saya memahami mengenai perkawinan anak dan dampak negatifnya. Saya termasuk tidak setuju dengan perkawinan anak selain karena saya yang ingin masih belajar dan mencapai cita cita saya, perkawinan anak juga membawa dampak negatif seorang anak secara mental ataupun fisik belum siap untuk masuk ke bagian dalamnya sebuah perkawinan, karena menikah itu tidak hanya enak nya saja yang dipikirkan, enak nya nikah itu hanya sebagian. Didalam nya pasti akan berhadapan dengan masalah2 ekonomi, masalah2 yang berdampak pada ketidak harmonisan suatu hubungan, dan masalah.. Kesehatan fisik yang belum mampu. Tidak hanya masalah kesehatan, nikah muda juga dapat menimbulkan masalah ekonomi atau keuangan. Hal ini umumnya terjadi pada pria yang belum ada kesiapan secara mental dalam menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah. Dampaknya, lingkaran kemiskinan baru dalam kehidupan bermasyarakat pun tercipta. Sehingga persiapan untuk melakukan perkawinan juga memerlukan waktu lama karena yang dipersiapkan banyak sekali”

Dari hasil wawancara diatas terkait manfaat yang dapat dirasakan dari bergabung Sepeda keren dapat diuraikan menjadi dua, yakni :

Manfaat yang didapatkan dalam upaya menunda perkawinan di bawah umur, sebagai berikut : (1) Memahami mengenai masalah kesehatan reproduksi dan dampak negatif melakukan perkawinan di bawah umur. (2) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat atau skill yang dimiliki serta membangkitkan semangat untuk menata masa depan.(3) Anak akan memahami proporsi yang dilakukan dalam seusianya yakni bermain dan belajar. Sehingga mereka tidak akan terpikirkan untuk menikah di usia anak.(4) Memahami bahwa untuk melakukan perkawinan perlu persiapan yang benar benar matang, sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar. (5) Anak memiliki tempat untuk bertukar cerita serta dapat mencari solusinya, sehingga dia akan memahami dimana pelariannya ketika sedang mendapati sebuah masalah. Sehingga menghindarkannya untuk terjebak dalam pergaulan bebas.

Ada hubungan positif antara keikutsertaan seorang anak dalam sebuah organisasi dalam hal ini yakni forum anak dengan kemampuan interpersonal mereka. Menurut Buhrmester, Furman, Wittenberg dan Reis menguraikan pengertian secara umum bahwa kemampuan interpersonal terdiri dari lima komponen sebagai berikut pertama, komponen untuk berinisiatif. Kedua, kemampuan untuk membuka diri (*Self Disclosure*). Ketiga, kemampuan bersikap asertif. Keempat untuk memberikan dukungan emosional. Kelima, Kemampuan untuk mengatasi konflik.³³ Kemampuan kemampuan yang disebutkan tadi secara tidak langsung akan terasah dengan seiring berjalannya kegiatan atau program yang dijalankan dalam forum anak. Dalam hal ini ketika anak berada dalam usia remaja merupakan masa dimana anak mulai melepaskan dirinya dari orangtuanya dan mulai mencari kawan sebaya sebagai sarana atau perantara mengetahui hal hal baru yang dia

³² Agil Nur Arifianto, *Wawancara*

³³ Leny dan P. Tommy Y. S. Suyasa, “Keaktifan Berorganisasi dan Kompetensi Interpersonal”, *Jurnal Phronesis*, Juni 2006 Vol. 8

ingin ketahui. Maka kesiapan seseorang untuk kehidupan sosial juga sangat perlu diperhatikan.

Dengan ikut bergabung dengan sebuah organisasi, seorang anak akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk berinteraksi dengan beberapa orang. Bahkan tidak memungkinkan anak yang ikut dalam sebuah organisasi akan bertemu dengan orang – orang yang menjadi *public figure* atau tokoh tokoh penting. Oleh karena itu, disini anak akan belajar bagaimana ketika berinteraksi dengan orang – orang yang dia temui. Selain itu, secara tidak langsung sikap asertif, inisiatif dan empati antar personal akan terlatih disini. Selanjutnya kemampuan menyelesaikan masalah baik itu berkaitan dengan organisasi atau konflik pribadi juga akan terasah. Karena seiring berjalannya sebuah organisasi, maka tidak jarang di pertengahan akan menemukan permasalahan, sehingga kemampuan menyelesaikan konflik dan mengambil keputusan. Lingkungan kelompok atau organisasi akan berpengaruh terhadap bagaimana cara anak bersikap. Berdasarkan manfaat – manfaat yang peneliti simpulkan dari hasil wawancara dengan para informan juga berkaitan dengan kemampuan interpersonal. Mereka menjelaskan beberapa manfaat yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan interpersonal diantaranya menumbuhkan sikap berani, tampil percaya diri serta keterampilan berorganisasi dimana didalamnya juga ada kemampuan bekerja dengan tim, menyelesaikan konflik serta mengambil keputusan. Pengembangan kemampuan interpersonal merupakan bentuk upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mana akan sangat bermanfaat untuk masa depan anak.

Keberadaan organisasi dalam bentuk forum anak yang dibentuk oleh mentor dan para kader dari sepeda keren sebagai wadah aspirasi anak anak juga memberikan dampak terhadap penekanan angka perkawinan dibawah umur. Seperti disampaikan oleh Bu Tini, ketika anak diberikan ruang untuk berkreasi, maka anak akan memahami bahwa proporsi mereka di usia sekarang adalah belajar dan bermain.³⁴ Kegiatan kegiatan positif yang dilakukan akan membantu anak untuk memahami bahwa apa yang seharusnya dilakukan di usianya. Selain itu, ketika anak diberi ruang untuk melakukan atau mengembangkan skill atau bakatnya juga unuk menjembatani pandangan mereka untuk masa depan mereka. Mereka akan memahami ingin menggapai cita cita yang mereka inginkan. Sehingga mereka akan memilih untuk menunda keinginan untuk menikah. Usia remaja merupakan masa pencarian identitas diri. Dalam hal ini lingkungan juga akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadiannya. Maka dibentuklah lingkungan yang berisi kegiatan – kegiatan positif dan orang – orang yang berkompeten untuk mengarahkan anak anak dalam hal hal baik seperti yang ada dalam sepeda keren dan forum anak. Di samping itu, Sosialisasi perkawinan yang tidak bosan terus dilakukan, tentunya akan memberikan anak mengenai dampak negatif mengenai perkawinan dibawah umur. Selain itu tidak hanya fokus kepada anak namun orang tua juga perlu diberikan sosialisasi terkait parenting. Pencegahan perkawinan anak terus disuarakan, selain sosialisasi yang terus dilakukan, pengoptimalan terhadap kegiatan kegiatan lain terus diupayakan, dengan harapan besar angka perkawinan dibawah umur dapat ditekan.

Tabel 3. Manfaat


No	Nama Informan	Manfaat
1.	Christina Ambarwati S.sos	Dari pelatihan yang dilakukan di Sepeda Keren tentunya akan menghasilkan para fasilitator. Para

³⁴ Tini Sulistyowati Ningsih, *Wawancara*

fasilitator akan mampu mengoptimalkan memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama para orang tua dan anak mengenai perkawinan di bawah umur. Sehingga mereka akan benar – benar paham dampak negatif dari perkawinan di bawah umur.

2.	Tini Sulistyowati Ningsih	Dari kegiatan anak yang dilakukan yakni bermain dan belajar, anak akan memahami proporsi aktivitas yang dilakukannya yakni belajar dan bermain, sehingga tidak terbesit untuk melakukan di usia di bawah umur
3.	Rohdatin	Memahami mengenai masalah kesehatan reproduksi dan dampak negatif melakukan perkawinan di bawah umur serta bentuk parenting yang tepat kepada anak dalam rangka menunda perkawinan di bawah umur
4.	Refi Adiaksa	Memiliki tempat untuk bertukar cerita serta dapat mencari solusinya, sehingga dia akan memahami dimana pelariannya ketika sedang mendapati sebuah masalah. Sehingga menghindarkannya untuk terjebak dalam pergaulan bebas.
5.	Agil Nur Arifianto	Memahami mengenai perkawinan dibawah umur memiliki dampak yang negatif, perkawinan memerlukan kesiapan yang matang dalam berbagai aspek, selain itu anak lebih memberikan semangat untuk menata masa depan menggapi cita cita

Bagan 1. Hasil Temuan Pemenuhan Hak Anak Di Sepeda Keren Dalam Upaya Menunda Perkawinan Dibawah Umur



Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terkait pemenuhan hak anak sebagai upaya menunda perkawinan dibawah umur melalui Program Sepeda Keren di Desa Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, strategi pemenuhan hak anak diantaranya membuat forum anak, membuat regulasi terkait forum anak, Memberikan ruang untuk berkreasi, Memberikan pengarahan tentang masa depan, Melakukan pendampingan terhadap anak, Mengajak anak ikut bergabung kegiatan kegiatan yang ada di Desa, Menciptakan suasana aman dan nyaman bagi anak, menghormati dan menghargai sesama anggota forum anak.. Kedua, manfaat yang didapatkan diantaranya: Memahami mengenai masalah kesehatan reproduksi dan dampak negatif melakukan perkawinan di bawah umur, memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat atau skill yang dimiliki serta membangkitkan semangat untuk menata masa depan, pemahaman tentang proporsi kegiatan yang dilakukan seusianya.Selain itu, Anak akan memiliki pemahaman mengenai perkawinan perlu persiapan yang benar benar matang dan memiliki tempat untuk bertukar cerita serta dapat mencari solusinya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang : UMM Press. 2009
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2006.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Terj. Abdul Hayyie Al Kattani dkk. Depok : Gema Insani. 2020.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2004.
- Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur : Surabaya. 2020.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2007.
- Joni, Muhammad Dan Zulchaina Z Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1999.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak*, t.tp.t.p.,t.t.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju. 2008
- Mufidah Ch. *Pengaruh utama Gender Pada Basis Keagamaan Pendekatan Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*. Malang : UIN Malang Press. 2009.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN Malang Press. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Suprayogo, Imam. *Pendidikan Berparadigma Al Qur'an Pergulatan Membangun Tradisi dan Aksi Pendidikan Islam*. Malang : Uin Malang Press. 2004.
- Taneko, Soleman B. *Pokok – Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.1993.
- Tim Kompak. *Modul Teknis Sepeda Keren*. Trenggalek : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Trenggalek. 2019.
- Tim Kompak. *Petunjuk Teknis Sepeda Keren*. Trenggalek : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Trenggalek. 2019.
- Tim Penerjemah. *Alqur'an Al Hakim*. Jakarta : CV.Sahabat Ilmu. 2000.
- Ulum, Muhammad Bahrul. *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan Studi Terhadap Presepsi, Peran, dan Startegi Pemerintah dan Ulama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini*. Yogyakarta : Lontar Mediatama, 2018.

Skripsi

- Maduwu, Bobby Marfiansyah, Pemenuhan hak anak player mobile legends ditinjau dari Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara), (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25063/3/17210090.pdf>

Jurnal

- Agnesia Yuniar Nahrul Jannah dkk. “Pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek”. *Jurnal Ilmu Ilmiah Politik dan Sosial (Publicio)*. Vol.2, Juli 2020. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/public/article/view/603>
- Djamilah, Reni Kartikawati, “ Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol 3, No. 1, Mei 2014, <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033>
- Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”. *Sari Pediatri*. Vol 11 No. 2 Agustus (2009) 139, <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/view/607>
- Gabrilla Christy Mumek, “Perlindungan dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia”, *Lex Et Societatis* Vol. VIII, No. 1, Jan-Mar 2020
- Jayani,Dwi Hadya. Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya. 8 januari 2021 diakses pada tanggal 19 oktober 2021. <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>
- Millatussa'diyah, Ade dan Susilawati.“Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Di bawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Formal Anak”. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2. Desember .2019. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/1836/pdf>
- Puspasari, Herti Windya dan Indah Pawitaningtyas. “Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia: Dampak Dan Pencegahannya”. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 23 No. 4 Oktober* 2020. <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3672>
- Leny dan P. Tommy Y. S. Suyasa, “Keaktifan Berorganisasi dan Kompetensi Interpersonal”, *Jurnal Phronesis*, Juni 2006 Vol. 8

Internet/Website

Kementrian PPN/BAPPENAS, *Bappenas: Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Turunkan Tingkat Perkawinan Anak Ke 6,94 Persen Pada 2030*, 2 september 2020 diakses pada tanggal 19 oktober 2020, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/bappenas-kolaborasi-lintas-sektor-kunci-turunkan-tingkat-perkawinan-anak-ke-694-persen-pada-2030/>

Sisca Ainun Nissa, Bupati Trenggalek Ngunduh Mantu, Ajang Pelayanan Dasar terhadap Masyarakat, 07 maret 2020 diakses pada tanggal 07 september 2020, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/255183/bupati-trenggalek-ngunduh-mantu-ajang-pelayanan-dasar-terhadap-masyarakat>

Tim IDN Times, Sepeda Keren, Inovasi Trenggalek untuk Wujudkan Pembangunan Inklusif, 21 november 2019 diakses pada tanggal 07 september 2021, <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/dida-tenola/sepeda-keren-inovasi-trenggalek-untuk-wujudkan-pembangunan-inklusif/1>

Nanang Masyhari, Trenggalek Kembali Dinobatkan Menjadi Kabupaten Layak Anak, 29 juli 2021 dikases pad tanggal 13 april 2022, <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/trenggalek-kembali-dinobatkan-menjadi-kabupaten-layak-anak/>

Undang-Undang

Undang – Undang No.23 Taun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sumber naskah akademis RUU tentang sistem peradilan pidana anak